

ABSTRAK

Ayu Tika Aditya (1163060012). *Euthanasia* Aktif Perspektif Hukum Pidana Islam dan Relevansinya terhadap pasal 344 KUHP.

Euthanasia aktif adalah tindakan sengaja mengakhiri hidup seseorang dengan tujuan mengurangi penderitaan yang tak tertahankan. Dalam konteks hukum pidana Islam, *euthanasia* aktif menghadirkan dilema etis dan normatif, karena konsep hak hidup dan kewajiban melindungi kehidupan memiliki posisi sentral dalam pandangan agama. Legitimasi dan akuntabilitas *euthanasia* aktif memunculkan perdebatan mendalam karena dianggap menantang fakta bahwa hanya Allah yang memiliki wewenang untuk menentukan akhir hidup seseorang. Selain hukum pidana Islam, KUHP juga belum mengatur legalitas *euthanasia* dengan tegas. Namun, tindakan *euthanasia* aktif bisa dikaitkan dengan Pasal 344 KUHP karena dianggap sebagai bentuk pembunuhan atas permintaan korban.

Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui bagaimana kedudukan tindakan *euthanasia* aktif menurut hukum pidana Islam, mengetahui bagaimana kedudukan tindakan *euthanasia* aktif menurut pasal 344 KUHP, dan mengetahui bagaimana relevansi tindakan *euthanasia* aktif menurut hukum pidana Islam dengan pasal 344 KUHP.

Kerangka pemikiran penelitian ini dibangun melalui pendekatan interdisipliner yang memadukan aspek hukum pidana Islam, prinsip moral dan etika medis, prinsip-prinsip agama, dan teori hak asasi manusia. Kajian terhadap literatur-literatur hukum Islam, pandangan ulama, serta norma-norma hukum nasional menjadi elemen-elemen penting dalam merumuskan argumen-argumen yang mendalam dan terstruktur.

Metode yang diterapkan dalam penelitian ini adalah pendekatan penelitian hukum normatif, yaitu metode yang berfokus pada analisis dan interpretasi peraturan hukum tertulis. Penelitian ini akan menggali posisi *euthanasia* aktif dalam hukum pidana Islam, relevansinya dalam Pasal 344 KUHP, implikasi positif dan negatifnya, dan hukuman yang dibebankan kepada pelaku.

Hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Dalam perspektif hukum pidana Islam, *euthanasia* aktif merupakan tindakan *jarimah* mengakhiri hidup seseorang dengan sengaja (*al-qatl al-amd*) dan dianggap menentang hak Allah SWT dalam menentukan kehidupan dan kematian manusia.
2. Dalam KUHP, *euthanasia* aktif dapat diartikan sebagai tindakan pembunuhan yang dilakukan atas permintaan korban yang dikaitkan dengan pasal 344 KUHP.
3. Relevansi antara tindakan *euthanasia* aktif perspektif hukum pidana Islam dengan pasal 344 KUHP memiliki perbedaan dalam aspek hukuman atau sanksi yang dibebankan. Dalam pasal 344 KUHP, *euthanasia* aktif diancam pidana selama dua belas tahun penjara, sedangkan dalam hukum pidana Islam, *euthanasia* aktif dikenakan hukuman *ta'zir* yang kewenangannya diserahkan pada pemerintah.

Kata Kunci: *Euthanasia, Hukum Pidana, Kematian*